

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU
PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN
OLEH ADVOKAT**

(Skripsi)

Oleh:

**AULIYA BESTGATI
NPM 2212011465**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN OLEH ADVOKAT

**Oleh
AULIYA BESTGATI**

Kekosongan regulasi yang tunggal dan spesifik mengenai penghinaan terhadap pengadilan, yang secara fundamental memicu konflik hak yang tak terselesaikan antara wibawa institusi peradilan (diprioritaskan Hakim) dan hak imunitas Advokat sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Kondisi ini membebani jalur pidana dengan perkara yang seharusnya diselesaikan secara etik, dan pada akhirnya mengancam integritas serta independensi peradilan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini penegakan hukum pidana pelaku penghinaan terhadap pengadilan oleh Advokat dan faktor penghambat yang memengaruhi penegakan hukum pelaku penghinaan terhadap pengadilan oleh Advokat.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung yuridis empiris melalui studi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi kepustakaan dan didukung wawancara dengan narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, RHS & Partners Law Firm, DPC Peradi Bandar Lampung, serta Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terdiri dari 3, yaitu tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Dalam tahap aplikasi penegakan hukum pidana penghinaan terhadap pengadilan, kejaksaan (JPU) sebagai *dominus litis* dihadapkan untuk melakukan konstruksi hukum menggabungkan KUHP lama, KUHP Nasional, dan interpretasi PERMA No. 6 Tahun 2020 guna membuktikan niat jahat (*mens rea*) advokat dengan hak imunitasnya agar penuntutan tidak dianggap kriminalisasi profesi. Sementara itu, hakim pelapor terhambat oleh ketiadaan *summary power* untuk menjatuhkan sanksi langsung dan sebagai hakim pemutus harus berhadapan dengan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan saat menafsirkan batas antara kritik yang sah dan penghinaan yang melanggar hukum, sehingga menyebabkan tahap aplikasi penindakan hukum menjadi lambat, tidak konsisten, dan kurang efektif dalam menjamin wibawa pengadilan. Faktor penghambat terdiri dari 5 faktor, yaitu faktor undang-undang, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Namun yang paling dominan

Auliya Bestgau

adalah ketiadaan undang-undang penghinaan terhadap pengadilan yang tunggal dan spesifik.

Legislasi ini secara langsung memicu konflik hak yang mendasar antara wibawa Hakim dengan hak imunitas advokat, diintensifkan oleh faktor penegak hukum berupa kehilangan *summary power* pada hakim dan kesulitan faktor hukum dalam pembuktian *mens rea* pidana oleh jaksa. Kelemahan ini diperburuk oleh minimnya faktor sarana pembuktian teknologi dan tekanan faktor masyarakat serta kebudayaan yang menoleransi perilaku konfrontatif, sehingga secara kolektif mengakibatkan tingginya disparitas putusan dan menciptakan lingkungan permisif yang membuat advokat pelaku penghinaan terhadap pengadilan luput dari pertanggungjawaban pidana yang proporsional.

Adapun saran dari penelitian ini, disarankan agar Presiden dan DPR segera merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang khusus tentang penghinaan terhadap pengadilan yang komprehensif. Undang-undang ini sebaiknya secara tegas mendefinisikan kapan hak imunitas advokat gugur, yaitu jika tindakan mereka terbukti memenuhi unsur pidana kesengajaan (*mens rea*) dan tidak terkait dengan pembelaan klien, serta memberikan hakim kewenangan untuk menjatuhkan sanksi awal (*summary power*) yang terukur dan proporsional, sehingga efek jera dapat segera tercapai (*in facie curiae*).

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penghinaan terhadap Pengadilan, Advokat.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST CONTEMPT OF COURT COMMITTED BY LEGAL COUNSEL

By
AULIYA BESTGATI

The absence of a single, specific regulation concerning Contempt of Court fundamentally triggers an unresolved conflict of rights between the authority of the judicial institution (prioritized by the Judge) and the Advocate's immunity right (Article 16 of the Advocate Law), thereby creating legal uncertainty, burdening the criminal justice system with cases that should be resolved ethically, and ultimately threatening the integrity and independence of the judiciary. Based on this, the research questions in this study are the enforcement of criminal law against perpetrators of Contempt of Court by Legal Counsel and the inhibiting factors affecting the enforcement of Contempt of Court by Legal Counsel.

This study uses a normative juridical approach supported by empirical juridical methods, utilizing applicable statutory regulations, literature study, and interviews with resource persons from the Gedong Tataan District Court Judge, Tanjung Perak District Prosecutor, RHS & Partners Law Firm, DPC PERADI Bandar Lampung, and a Lecturer in Criminal Law at the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis is conducted descriptively qualitative.

*The results of the study and discussion show that law enforcement consists of three stages, namely formulation, application, and execution. In the application stage of enforcing the criminal offense of Contempt of Court, the Public Prosecutor (JPU), as dominus litis, is required to construct a legal framework that combines the old Criminal Code (KUHP), the new National Criminal Code, and the interpretation of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 6 of 2020 in order to prove the advocate's intent (*mens rea*) despite the presence of professional immunity, so that prosecution is not perceived as criminalizing the profession. Meanwhile, the reporting judge is hindered by the absence of summary power to impose immediate sanctions, and as the adjudicating judge must face legal uncertainty and disparities in sentencing when interpreting the boundary between legitimate criticism and unlawful contempt, resulting in a slow, inconsistent, and less effective application of sanctions in maintaining the authority of the court. The inhibiting factors consist of five components: statutory factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure, community factors, and cultural factors. However, the most dominant constraint is the absence of a unified and specific Contempt of Court statute. This legislation directly triggers a fundamental conflict of rights between the authority of judges and the immunity rights of advocates. This conflict is*

Auliya Bestgati

intensified by law-enforcement factors, including the loss of summary power on the part of judges and the legal difficulties faced by prosecutors in proving the criminal mens rea of advocates. These weaknesses are further exacerbated by the limited availability of technological evidence-gathering tools and by social and cultural pressures that tend to tolerate confrontational behavior in court. Collectively, these conditions result in a high level of sentencing disparity and create a permissive environment in which advocates who commit Contempt of Court often evade proportional criminal accountability.

*The recommendations of this study suggest that the President and the House of Representatives (DPR) should promptly formulate and enact a comprehensive law on Contempt of Court. This law should explicitly define the circumstances under which an attorney's immunity is waived, namely when their actions are proven to meet the elements of intentional criminal conduct (mens rea) and are unrelated to client defense. Additionally, the law should grant judges the authority to impose early sanctions (summary power) in a measured and proportional manner, ensuring that an immediate deterrent effect (*in facie curiae*) is achieved.*

Keywords: Law Enforcement, Contempt of Court, Advocate.

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU
PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN
OLEH ADVOKAT**

(Skripsi)

**Oleh:
AULIYA BESTGATI**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN
HUKUM PIDANA PELAKU
PENGHINAAN TERHADAP
PENGADILAN OLEH ADVOKAT**

Nama Mahasiswa

: Auliya Bestgati

Nomor Induk Mahasiswa : 2212011465

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP.196003101987031002**

**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP.197706912005012002**

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

J.S

**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP.197706912005012002**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Pengaji

Ketua Pengaji : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.



Pengaji Utama : Deni Achmad, S.H., M.H.





2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 29 Januari 2026



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Auliya Bestgati

NPM : 2212011465

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penghinaan Terhadap Pengadilan Oleh Advokat”** benar-benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 4 Februari 2026
Penulis



**Auliya Bestgati
NPM. 2212011465**

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Auliya Bestgati, lahir di Dusun Pringgodani, pada tanggal 6 Mei 2003. Penulis merupakan anak ke-empat dari lima bersaudara. Penulis menyelesaikan Pendidikan formal 12 tahun, pada Tingkat Taman Kanak (TK) Istiqomah GUPPI, Lampung Utara selesai pada tahun 2009, kemudian masuk pada tingkat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Wonomarto, Lampung Utara selesai pada tahun 2015, selanjutnya masuk pada Tingkat menengah di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 06 Kotabumi, Lampung Utara selesai pada tahun 2018, pada Tingkat atas bersekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kebangsaan, Lampung Selatan selesai pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada program Pendidikan Strata 1 (S1) Ilmu Hukum melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Semasa kuliah penulis aktif mengembangkan diri dalam kegiatan pembelajaran di dalam kampus atau di luar kampus serta mengikuti perlombaan nasional. Salah satunya organisasi yang aktif diikuti yaitu Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada Masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unila di Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Seputih Banyak, selama 40 hari pada bulan Januari sampai dengan Februari 2025.

MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.”

(Q.S. Ar-Rum:60)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku.”

(Umar Bin Khattab)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia.”

(Baskara Putra - Hindia)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atas izin, rahmat, dan petunjuk-Nya, penulis diberikan kekuatan untuk melalui setiap proses hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa cinta dan hormat, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tuaku, yang melalui doa dan ketulusan cintanya, selalu mengiringi setiap langkah hidupku, kepada:

Papa dan Mama tercinta,

Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, atas kesabaran yang tidak pernah ditunjukkan sebagai keluh, serta atas pengorbanan yang sering kali disembunyikan di balik diam. Dari Papa dan Mama, penulis belajar tentang arti keteguhan, keikhlasan, dan perjuangan yang tidak mengenal lelah. Setiap langkah yang penulis tempuh hingga sampai di titik ini adalah cerminan dari cinta dan kerja keras Papa dan Mama. Semoga karya sederhana ini menjadi bukti bahwa setiap pengorbanan kalian tidak pernah sia-sia, dan menjadi bagian kecil dari kebahagiaan yang kelak dapat penulis persembahkan kembali. Skripsi ini adalah doa, harapan, dan wujud terima kasih yang tulus dari penulis untuk Papa dan Mama, yang selalu menjadi rumah, kekuatan, dan alasan penulis untuk terus melangkah. Semoga karya sederhana ini menjadi bagian dari doa yang selalu kalian panjatkan untukku.

SANWACANA

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN OLEH ADVOKAT**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas arahan dan dukungannya selama masa studi di Fakultas Hukum.
3. Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta sebagai Pembimbing II, atas nasihat dan bimbingannya selama proses penulisan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, atas kesabaran, bimbingan, dan masukan yang sangat konstruktif selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, atas kritik, saran, dan masukan yang sangat membantu dalam meningkatkan kualitas skripsi ini.
6. Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H, CPM. selaku Dosen Pembahas II, atas pandangan dan masukannya yang sangat bermanfaat dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Fuady Primaharsa, S.H., M.H., selaku narasumber Hakim yang bekerja pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang telah memberikan pengalaman, ilmu, saran, dan masukan dalam membantu menjawab permasalahan penelitian pada skripsi ini.

8. Irfan Adi Prasetya, S.H., M.H., selaku narasumber Jaksa yang bekerja pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak yang telah memberikan pengalaman, ilmu, saran, dan masukan dalam membantu menjawab permasalahan penelitian pada skripsi ini.
9. Sumarsih, S.H, M.H., C.Med., CLA., selaku narasumber Advokat yang bekerja pada *Law Firm RHS and Partners* yang telah memberikan pengalaman, ilmu, saran, dan masukan dalam membantu menjawab permasalahan penelitian pada skripsi ini.
10. M. Faisal Chudari, S.H., M.H., selaku narasumber Sekretaris pada DKD PERADI Bandar Lampung yang telah memberikan pengalaman, ilmu, saran, dan masukan dalam membantu menjawab permasalahan penelitian pada skripsi ini.
11. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku narasumber Dosen bagian Hukum Pidana pada Universitas Lampung yang telah memberikan pengalaman, ilmu, saran, dan masukan dalam membantu menjawab permasalahan penelitian pada skripsi ini.
12. Kepada sahabat kecil penulis VD, S, FA yang telah menemani penulis sedari kecil hingga saat ini, selalu mengajarkan banyak hal baik, memberikan semangat, menjadi pendengar yang baik, dan terus memberikan dukungan untuk menyelesaikan pendidikan.
13. Kepada sahabat penulis diperkuliah dalam Grup Konsham PA, PNAM, SKA, VF, AMP, A yang telah menenami penulis selama berada di perkuliahan sedari semester 1 hingga selesai dan memberikan dukungan serta banyak pengalaman berkesan yang membuat masa perkuliahan penulis lebih berwarna.
14. Kepada teman-teman seperjuangan bagian pidana MG dan PR yang selalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan pendidikan serta selalu membantu penulis dalam banyak hal.
15. Kepada teman-teman pada Grup Hotma *Goes to Sarjana*, RRN, PR, AFR, RN, DS, RPS, FSS yang telah bersama dan saling bertukar pikiran semasa perkuliahan.
16. Kepada PSBH yang telah mengajarkan penulis banyak hal dan bisa sampai dititik ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan selama ini, menjadi

pemenang Peran Terbaik Jaksa Penuntut Umum IMCC 2022, Delegasi Pidana NMCC Hotma Sitompoel, terima kasih atas segala didikan dan ilmu yang telah diberikan semasa perkuliahan kepada penulis.

17. Terakhir namun tidak kalah penting, terima kasih untuk diri sendiri, terima kasih sudah percaya pada diri sendiri, terima kasih sudah tetap bertahan meski lelah, yang memilih melangkah meski ragu, dan yang tidak pernah benar-benar menyerah. Setiap tetesan air mata, doa, dan usaha, yang diam-diam dilakukan telah mengantarkan penulis sampai dititik ini. Saya bangga pada diri saya sendiri.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan dan jasa yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana.

Bandar Lampung, 4 Februari 2026

Auliya Bestgati

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	15
B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	19
C. Tinjauan Penghinaan terhadap Pengadilan.....	21
D. Tinjauan Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum	23
E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penghinaan Berdasarkan KUHP Nasional	25

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	31
B. Sumber dan Jenis Data.....	31
C. Penentuan Narasumber	32
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	33
E. Analisis Data.....	33

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penghinaan terhadap Pengadilan oleh Advokat	35
B. Faktor Penghambat yang Memengaruhi Penegakan Hukum Pelaku Penghinaan terhadap Pengadilan oleh Advokat	60

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan merupakan peran utama yang dijalankan oleh pengadilan, di mana pengadilan sendiri adalah institusi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi peradilan tersebut. Tugas mendasar dari badan peradilan adalah mengkaji, mengadili, dan menuntaskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman di Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Lembaga penegakan hukum yang memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara melalui putusan hakim, maka peradilan haruslah dihormati meliputi lembaganya (pengadilan), proses atau mekanisme, maupun para hakim yang memeriksa dan memutus perkara harus mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan.¹ Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²

Pengadilan dianggap suci serta membutuhkan aparatur-aparatur yang menjunjung tinggi kesucian tersebut. Pengrusakan terhadap marwah pengadilan biasa disebut penghinaan terhadap pengadilan. Pengadilan juga berarti proses mengadili; keputusan hakim; dewan atau majelis yang mengadili perkara; sidang hakim ketika

¹ Jesice Fanita, “Permohonan Kasasi Pada Kasus *Contempt of Court*”. *Jurnal verstek* 2, no. 3 (2025), hlm. 7.

² Budi Syahrizal, *Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 9.

mengadili perkara.³ Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 25 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang menggantikan dan menegaskan kembali jaminan keamanan) bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib diberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan tanpa mengurangi kemandirian hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya”. Lebih lanjut, definisi penghinaan terhadap pengadilan juga diperkuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang mengatur bahwa segala perbuatan, tingkah laku, sikap, dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan dikenal sebagai penghinaan terhadap pengadilan.

Penghinaan terhadap pengadilan adalah setiap perbuatan yang dianggap mempermalukan, menghalangi atau merintangi tugas peradilan dari badan-badan pengadilan, ataupun segala tindakan yang dapat mengurangi kewibawaannya atau martabatnya.⁴ Perbuatan ini dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja menentang atau melanggar kewibawaannya atau menggagalkan tugas peradilan atau dilakukan oleh seseorang yang menjadi pihak dalam perkara yang diadili, yang dengan sengaja tidak mematuhi perintah pengadilan yang sah.

Indonesia saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang membahas secara khusus mengenai penghinaan terhadap pengadilan. Sejauh ini hanya ada satu Undang-Undang yang mengatur dan membahas tentang pengertian penghinaan terhadap pengadilan, yaitu yang tertuang pada Undang –Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pertama kali ditemukan aturan mengenai penghinaan terhadap pengadilan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea 4, yang menentukan:⁵

“.....Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan

³ Risman, “*Contempt of Court* yang Dilakukan oleh Penegak Hukum,” *Lex Administratum* 8, (2020), hlm.4.

⁴Suyit Trisna, “*Contempt of Court: Penegakan Hukum dan Model Pengaturan di Indonesia/Contempt of Court: Law Enforcement and Rule Models in Indonesia,*” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2022): hlm. 441–458.

⁵Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.

keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai “*Contempt of Court*” “.

Pentingnya regulasi ini tidak hanya untuk mengisi kekosongan hukum, tetapi juga untuk memberikan kepastian dan efek jera terhadap perilaku yang mengganggu jalannya proses hukum. Namun, paradoksnya, bersamaan dengan diperkenalkannya terminologi penghinaan terhadap pengadilan, definisinya dalam konteks undang-undang di Indonesia seringkali disempitkan menjadi sekadar pengawasan terhadap Advokat, seolah-olah penegakan utamanya hanya ditujukan kepada profesi ini. Hal ini disebabkan karena, secara *de jure*, pengertian penghinaan terhadap pengadilan cenderung terbatas pada pengawasan terhadap perilaku Advokat di dalam dan di luar persidangan, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi yang berpotensi menyentuh ranah penghinaan terhadap pengadilan.⁶

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pada butir 4 alinea ke-4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tersebut, diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama Nomor : M.03-PR08. 5 Tahun 1987 tentang Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Penasehat Hukum. Dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama ini, maka tujuan pembuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 itu telah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan, yakni dituangkan dalam bentuk undang-undang. Surat Keputusan Bersama ini hanya mengatur tentang penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan oleh advokat saja.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional kembali disebutkan bahwa pembuatan undang-undang tentang penghinaan terhadap pengadilan menjadi bagian dari matriks kebijakan hukum Tahun 2002. Sampai saat ini Indonesia belum ada defenisi yang dapat diterima umum apakah

⁶ Posani Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court: Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi* (Jakarta: Djambatan, 2015), hlm. 17.

sebenarnya yang menjadi patokan sehingga suatu delik dapat dimasukkan ke dalam penghinaan terhadap pengadilan.⁷ Pada dasarnya, secara umum bentuk dari perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan, yaitu:

1. Berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (*Misbehaving in court*);
2. Tidak menaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*);
3. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalising the Court*);
4. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*);
5. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (*Sub-Justice Rule*).

Pengaturan penghinaan terhadap pengadilan dalam hukum positif (*ius cointitutum/ius operatum*) Indonesia ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari beberapa pasal. Beberapa pasal yang termasuk dalam penghinaan terhadap peradilan tersebut yaitu Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209, Pasal 211, Pasal 217, Pasal 224, Pasal 233, dan Pasal 420 KUHP.⁸ Namun, dalam KUHP Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan penghinaan terhadap pengadilan secara spesifik dan lebih terintegrasi ditemukan dalam Bab VI tentang Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan, khususnya pada Pasal 278 hingga Pasal 293.

Aturan hukum mengenai penghinaan terhadap pengadilan yang masih minim di Indonesia seringkali membuat maknanya diartikan terlalu luas dan kurang tepat. Apabila diidentifikasi menjadi beberapa kelompok penghinaan terhadap pengadilan di Indonesia dapat berdasarkan penyebab terjadinya menjadi 3, yaitu:⁹

1. Penghinaan terhadap Pengadilan yang berhubungan dengan pelanggaran Undang-Undang;
2. Penghinaan terhadap Pengadilan yang berhubungan dengan pelanggaran tata tertib persidangan;
3. Penghinaan terhadap Pengadilan yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik dari aparat penegak hukum.

⁷ N. L. Musyafaah, S. Warjiyati, dan H. Syafaq, “Tindak Pidana *Contempt of Court* Perspektif Hukum Islam,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (2021): hlm. 283–302.

⁸ S. Nugroho, R. B. Sularto, dan B. Wisaksono, “Pengaturan Tindak Pidana *Contempt of Court* Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2023): hlm. 1–16.

⁹ N. R. Pratiwi, Ridwan, dan Reine Rofiana, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Aparat Penegak Hukum atas Penundaan dalam Proses Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi Kasus PT Krakatau Steel (Studi Hukum Putusan Pengadilan Negeri Serang),” *Riau Law Journal* 8, no. 1. hlm. 95–112.

Implikasi dari ketentuan di atas belum sepenuhnya terealisasikan. Kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan rentan terhadap praktik penghinaan terhadap pengadilan yang merendahkan institusi tersebut. Kurangnya kepercayaan publik (*public trust*) terhadap dunia peradilan merupakan akar dari permasalahan timbulnya tindakan penghinaan terhadap pengadilan. Krisis kepercayaan publik ini sangat berpengaruh terhadap integritas dan kewibawaan peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan. Adapun beberapa kasus penghinaan terhadap pengadilan yang pernah terjadi di Indonesia:

1. Kasus Pengacara Tomy Winata dan Desrizal Chaniago¹⁰

Pengacara Tomy Winata saat itu, Desrizal Chaniago, menyerang dua hakim dalam persidangan di PN Jakarta Pusat, Kamis 18 Juli 2019. Serangan dilakukan menggunakan ikat pinggang di tengah persidangan. Penyerangan terjadi di tengah majelis hakim membacakan putusan perkara gugatan wanprestasi yang diajukan Tomy. Tergugat adalah PT Geria Wijaya Prestige, Harijanto Karjadi, Hermanto Karjadi, Hartono Karjadi, PT. Sakautama Dewata, serta Fireworks Ventures Limited. Perkara tersebut teregistrasi di PN Jakarta Pusat dengan Nomor 223/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst. Pengacara Tomy Winata, Desrizal, mendadak menyerang hakim menggunakan ikat pinggangnya. Ketua majelis hakim Sunarso terluka pada dahi karenanya. Sabetan juga mengenai seorang anggota majelis hakim. Usai kejadian itu, Desrizal langsung diamankan oleh petugas keamanan PN Jakarta Pusat. Desrizal Chaniago lalu didakwa pasal penganiayaan terhadap dua Majelis Hakim di PN Jakarta Pusat tersebut dan divonis enam bulan penjara oleh majelis hakim. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni delapan bulan penjara.

2. Kasus Razman Nasution dan Firdaus Oiwobo¹¹

Kasus Razman Nasution dan Firdaus Oiwobo. Keduanya membuat kegaduhan di PN Jakarta Utara pada Kamis, 6 Februari 2025 dalam sidang kasus pencemaran nama baik di mana Razman duduk sebagai terdakwa. Kegaduhan itu viral setelah videonya diunggah oleh Hotman Paris Hutapea, pihak yang melaporkan Razman. Pembekuan berita acara sumpah advokat Razman tertuang dalam surat penetapan yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Arozidhu Waruwu pada Selasa, 11 Februari 2025. Pada hari yang sama, Ketua Pengadilan Tinggi Banten Suharjono juga mengeluarkan surat penetapan pembekuan berita acara sumpah advokat Firdaus Oiwobo. Selain

¹⁰<https://kumparan.com/kumparannews/eks-pengacara-tomy-winata-divonis-6-bulan-penjara-karena-pukul-2-hakim-1sSfAJ3J6Cu#:~:text=Majelis%20hakim%20Pengadilan%20Negeri%20%28PN%29%20Jakarta%20Pusat%2C%20menyatuhkan,Jakpus%2C%20Sunarso%20dan%20Duta%20Baskara%2C%20den gan%20ikat%20pinggang.> Diakses pada 1 Maret 2025

¹¹<https://nasional.kompas.com/read/2025/02/13/14585321/ma-razman-dan-firdaus-oiwobo-tak-bisa-praktik-di-pengadilan#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20-%20Mahkamah%20Agung%20%28MA%29%20menegaskan%20bahwa,Tinggi%20%28PT%29%20Banten%20membekukan%20Berita%20Acara%20Sumpah%20Advokat.> Diakses pada 1 Maret 2025.

sumpahnya dibekukan, Razman Nasution juga dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Razman dilaporkan karena dinilai melanggar Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 207 KUHP tentang penghinaan badan hukum, dan Pasal 217 KUHP tentang membuat gaduh di ruang sidang.

Kasus-kasus yang disebutkan di atas hanya mewakili dari sekian banyaknya kasus-kasus yang marak terjadi di Indonesia, mulai dari perintangan penyidikan hingga tindakan kekerasan dan kegaduhan di ruang sidang. Meskipun beberapa kasus, seperti Fredrich Yunadi, Lucas, dan Lambertus Palang Ama, telah sampai pada putusan pengadilan dengan vonis pidana, pertanyaan krusial muncul mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan tampaknya belum mampu menciptakan efek jera yang signifikan terhadap pelaku penghinaan terhadap pengadilan lainnya. Kasus-kasus yang lebih baru, seperti penyerangan hakim oleh Advokat Desrizal Chaniago atau kegaduhan yang dibuat oleh Advokat Razman Nasution dan Firdaus Oiwobo, semakin memperkuat dugaan bahwa penegakan hukum penghinaan terhadap pengadilan belum optimal dalam mencegah terulangnya tindakan serupa. Oleh karena itu, penegakan hukum mengenai penghinaan terhadap pengadilan sudah menjadi suatu urgensi yang sangat perlu diatur secara tegas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.¹² Kasus tersebut menjadi jelas bahwa terdapat inefektivitas signifikan pada sanksi pidana dalam menciptakan efek jera terhadap perilaku penghinaan terhadap pengadilan di Indonesia. Ketiadaan undang-undang penghinaan terhadap pengadilan yang komprehensif, seperti yang banyak dimiliki negara lain, bisa jadi merupakan salah satu penyebab inkonsistensi dalam penanganan kasus dan minimnya efek jera. Kemudian faktor-faktor yang memengaruhi putusan hakim, seperti pertimbangan yang meringankan atau beratnya tuntutan jaksa, yang pada akhirnya dapat memengaruhi vonis akhir dan persepsi publik terhadap penegakan hukum penghinaan terhadap pengadilan. Akibatnya, hal ini berpotensi mengikis kewibawaan dan integritas peradilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan.

Salah satu profesi yang memiliki peran sentral dalam sistem peradilan dan sering kali terlibat dalam kasus penghinaan terhadap pengadilan adalah advokat. Berdasarkan

¹² R. Wahidy, “Implementasi *Contempt of Court* dalam Teori Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 11, no. 1 (2023), hlm. 107–126.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dimaksud dengan “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Advokat ialah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

Luhut M. P mengatakan bahwa Advokat itu padanan dari kata *Advocaat* (Belanda) yakni seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memeroleh gelar *meester in de rechten* (Mr.). Akar kata Advokat berasal dari kata latin yang berarti membela. Dalam Pasal 1 butir 13 KUHAP menentukan, “Penasihat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum”. Sedangkan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan Advokat secara cuma-cuma klien yang tidak mampu. Advokat juga memiliki kode etik yang harus ditaati di mana apabila dilanggar, maka Advokat tersebut akan mendapatkan sanksi atas perbuatan yang dilakukannya. Meski telah memiliki kode etik dan sanksinya, masih banyak advokat yang melakukan pelanggaran. Dalam menjalankan tugas mendampingi Klien di persidangan untuk mencari keadilan, ada saja oknum advokat yang melakukan pelanggaran bahkan melakukan tindak pidana terhadap marwah pengadilan. Di mana dapat mengganggu jalannya peradilan atau sering disebut penghinaan terhadap pengadilan, yang sampai saat ini belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penghinaan Terhadap Pengadilan oleh Advokat”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana pelaku penghinaan terhadap pengadilan oleh Advokat?

- b. Apa sajakah faktor penghambat yang memengaruhi penegakan hukum pelaku penghinaan terhadap pengadilan oleh Advokat?

2. Ruang Lingkup

Mengacu pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini akan difokuskan pada hukum pidana materiil dan formil. Pentingnya menjaga kehormatan dan kewibawaan lembaga peradilan dalam proses penegakan hukum menjadi landasan utama. Oleh karena itu, penelitian ini secara yuridis akan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap tindakan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan oleh Advokat. Selain itu, skripsi ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku penghinaan terhadap pengadilan. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di wilayah hukum Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, serta Surabaya, dan waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui penegakan hukum pidana pelaku penghinaan terhadap pengadilan oleh Advokat.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi penegakan hukum pelaku penghinaan terhadap pengadilan oleh Advokat.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan pemahaman mendalam mengenai konsep penghinaan terhadap pengadilan dalam konteks perilaku Advokat di persidangan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga peradilan, organisasi advokat, mahasiswa hukum, dan akademisi yang memerlukan penelitian terkait isu penghinaan terhadap pengadilan dan penegakannya dalam konteks praktik peradilan di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap tindak pidana penipuan yang terjadi di kalangan masyarakat. Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap kasus yang terjadi di dalam masyarakat oleh peneliti. Kerangka teoritis adalah struktur konseptual yang digunakan untuk merancang, menjelaskan, dan menganalisis fenomena dalam suatu penelitian. Ini adalah kerangka kerja yang menyediakan landasan teoritis bagi penelitian tersebut. Dalam sebuah penelitian, kerangka teoritis membantu peneliti.

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana *in abstracto* (proses pembuatan produk perundang-undangan) melalui tahap legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan, pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum pidana *in abstracto*. Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya penegakan hukum *in concreto*. Penegakan hukum pidana yang dilakukan pada tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Penyelenggaraan penegakan hukum pidana yang didasarkan pada sistem hukum pidananya berkaitan erat dengan bekerjanya ketiga komponen, meliputi komponen substantif/normatif (norma hukum/peraturan perundang-undangan), komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya (lembaga/struktur aparat penegak hukum), dan komponen kultural (nilai-nilai budaya hukum)

yang harus diselenggarakan secara integral dan berkualitas.¹³ Integral harus diwujudkan dalam keterjalinan dari berbagai sub-sistem/ aspek/komponen terkait sistem hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Lebih khusus lagi terkait ketiga aspek/persoalan pokok di dalam hukum pidana materiel meliputi tindak pidana (*strafbaarfeit/ criminal act/actus reus*), pertanggungjawaban pidana (kesalahan) (*schuld/guilt/mens rea*), serta pidana dan pemidanaan (*straf/punishment/poena*). Penyelenggaraan penegakan hukum pidana saat ini dipandang belum berkualitas karena penegakan hukum pidana pada tahap *in abstracto* dan *in concreto* belum menerapkan ketiga pendekatan keilmuan, yaitu:

- (1) Pendekatan juridis-ilmiah-religius;
- (2) Pendekatan juridis-kontekstual; dan
- (3) Pendekatan juridis berwawasan global/komparatif.¹⁴

Ketiga pendekatan keilmuan itu belum diterapkan secara integral dalam ketiga persoalan pokok hukum pidana materiel yang telah dikemukakan di atas. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolutif dengan pelaku tindak pidana.

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. Beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Bawa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang.

1) Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi

¹³ Sauer dan H. L. Packer sebagaimana dikutip dalam Barda Nawawi Arief, *Optimalisasi Kinerja Penegakan Hukum Pidana* (Semarang: Pustaka Magister, 2010), hlm. 9.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2) Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3) Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.¹⁵ Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.¹⁶

b. Teori Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum

Faktor yang memengaruhi penegakan hukum menentukan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi memiliki unsur penilaian pribadi. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi hukum, menurut Soerjono Soekanto, antara lain:¹⁷

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor yang disebutkan di atas saling berkaitan erat, karena menjadi inti dari penegakan hukum sekaligus tolak ukur efektivitasnya. Dalam memahami

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1984), hlm. 157.

¹⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 15.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 5.

bagaimana faktor-faktor ini bekerja, penting untuk meninjau berbagai konsep penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, yaitu:¹⁸

- 1) Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), yaitu di mana konsep ini menuntut semua nilai yang ada di belakang norma hukum untuk ditegakan tanpa kecuali.
- 2) Konsep penegakan hukum bersifat penuh (*full enforcement concept*), di mana konsep ini menyadari bahwa konsep total harus ada pembatas dengan hukum acara agar melindungi kepentingan personal.
- 3) Konsep penegakan hukum bersifat actual (*actual enforcement concept*), di mana konsep ini yakin ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkesinambungan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia dan perundang-undangan lalu kurangnya peran masyarakat.

Penegakan hukum pada dasarnya berkaitan dengan upaya untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum atau penyimpangan dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Secara konsep maka inti dari pengertian penegakan hukum yaitu dilihat dari kegiatan menyelaraskan hubungan dan nilai-nilai yang dijelaskan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjelasan nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.

Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui atau memahami, bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka *psyche-nya* tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau tidak terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menuntut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena

¹⁸ Siswanto Sunarso, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 9.

penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh.¹⁹

2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Lalu mempunyai suatu keterkaitan antara konsep-konsep khusus satuan dari arti yang terikat dengan istilah-istilah menjadi suatu fakta yang logis dari landasan teori.

- a. Analisis Yuridis adalah suatu kegiatan ilmiah yang berupaya untuk menemukan kebenaran hukum melalui penelusuran, penafsiran, dan evaluasi terhadap norma-norma hukum, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan.²⁰
- b. Penegakan Hukum merupakan proses atau upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menegakkan norma-norma hukum dalam masyarakat. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap subjek hukum memperoleh hak-haknya dan jika terjadi pelanggaran, hak tersebut dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.²¹
- c. Pelaku merupakan orang yang melakukan tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana itu sendiri.²²
- d. Penghinaan terhadap pengadilan adalah setiap perbuatan yang dapat dianggap mempermalukan, menghalangi atau merintangi tugas peradilan dari badanbadan pengadilan ataupun segala tindakan yang dapat mengurangi kewibawaannya atau martabatnya.²³
- e. Advokat merupakan seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Advokat bertugas memberikan nasihat, bantuan, dan membela kepentingan hukum kliennya di dalam maupun di luar pengadilan.²⁴

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), 36.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13.

²¹ L. Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum," *Doctrinal* 2, no. 2 (2020), hlm. 509–532.

²² T. J. Bassang, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming," *Lex Crimen* 4, no. 5 (2015), hlm. 9.

²³ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, edisi ke-8 (St. Paul, Minn.: Thomson West, 2004), hlm. 336.

²⁴ A. Jayadi, "Peranan Penasehat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5 (2018), hlm. 1–16.

E. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dan memahami penelitian pada skripsi ini, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan penyusunan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar kepustakaan dari berbagai referensi bahan pustaka yang terdiri dari analisis yuridis penegakan hukum pidana pelaku penghinaan terhadap pengadilan oleh Advokat.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan masalah, sumber data dan jenis data, penentuan narasumber serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data terhadap analisis yuridis penegakan hukum pidana pelaku penghinaan terhadap pengadilan oleh Advokat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang kajian analisis dari narasumber dan bahan kajian tertulis mengenai penegakan hukum pidana pelaku penghinaan terhadap pengadilan oleh Advokat dan faktor penghambat penegakan hukumnya.

V. PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan serta saran penulis mengenai penegakan hukum pidana pelaku penghinaan terhadap pengadilan oleh Advokat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, atau istilahnya disebut hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena telah lazim disebut *recht*. Pendefinisian istilah pidana sebagai nestapa yang sengaja dijatuhkan oleh aparat penegak hukum terhadap seorang atau beberapa manusia sebagai akibat hukum (sanksi) yang timbul dari perbuatan melanggar larangan hukum pidana.²⁵ Tindak pidana merupakan kejadian yang memiliki unsur perbuatan terlarang oleh undang-undang, sehingga menimbulkan fenomena yang dapat dikenakan sanksi hukum (pidana). CST Kansil merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia (*handeling*);
Perbuatan manusia yang dimaksud bukan hanya “melakukan” (*een doen*) akan tetapi termasuk juga “tidak melakukan” (*nietdoen*).
- b. Perbuatan manusia tersebut harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- c. Perbuatan tersebut diancam (*strafbaargesteld*) oleh undang-undang;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*);
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pelaku. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun ketidaksgajaaan/kelalaian (*culpa*).²⁶

Masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana membicarakan tiga hal, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar itu.

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 21.

²⁶ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Malpraktek* (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012), hlm. 304.

Menghindari berbagai istilah dan pengertian tentang tindak pidana maka dalam tulisan ini digunakan istilah tindak pidana dengan mengutip pengertian dari rumusan yang ditetapkan oleh Tim Pengkajian Hukum Pidana Nasional yaitu “Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.²⁷ Pemberian definisi mengenai pengertian tindak pidana oleh para pakar hukum terbagi dalam dua pandangan/aliran yang saling bertolak belakang, yaitu :

a. Pandangan/Aliran Monistik

Yaitu pandangan/aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.

b. Yaitu pandangan/aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act atau actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan si pembuat (*criminal responsibility atau mens rea*). Dengan kata lain pandangan dualistik memisahkan pengertian perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana.²⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan.²⁹ Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.³⁰ Pandangan ini membawa konsekuensi dalam memberikan pengertian tindak pidana.

²⁷ M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 35.

²⁸ Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 69.

²⁹ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2016).

³⁰ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 57.

Aliran Monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana dilakukan dengan melihat “keseluruhan syarat adanya pidana itu ke semuanya merupakan sifat dari pembuat”, sehingga dalam merumuskan pengertian tindak pidana ia tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana, mana yang merupakan unsur perbuatan pidana dan mana yang unsur pertanggungjawaban pidana. Aliran dualistik dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pada hakikatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).³¹ Menurut Moeljanto bahwa unsur-unsur perbuatan pidana yaitu:³²

- 1) Kelakuan dan akibat perbuatan;
- 2) Hal ikhwal yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.

Menurut Yulies Tiana Masriani, unsur-unsur peristiwa pidana ditinjau dari dua segi, yaitu:

1. Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
2. Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, unsur-unsur dari perbuatan pidana, yaitu:

1. Subjek tindak pidana;
2. Perbuatan dari tindak pidana;
3. Hubungan sebab-akibat (*causaal verban*)
4. Sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*);

³¹ *Ibid.*, hlm. 71.

³² Fyki Adam dan Dian Alan Setiawan, “Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan dengan Cara Mutilasi dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia,” *Prosiding Ilmu Hukum* 7 (2021), hlm. 867.

5. Kesalahan pelaku tindak pidana;
6. Kesengajaan (*opzet*).

Unsur Perbuatan Pidana, yaitu:

1. Unsur Undang-Undang dan yang di luar Undang-Undang;
2. Sifat melawan hukum atau kesalahan sebagai unsur delik;
3. Unsur tertulis dari rumusan delik atau alasan penghapus pidana;
4. Pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur pokok yang subyektif dan unsur pokok yang obyektif:
 - a. Asas hukum pidana “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga bentuk, yaitu:
 1. Kesengajaan sebagai maksud;
 2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti;
 3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan.
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu:
 1. Tidak berhati-hati;
 2. Dapat menduga akibat perbuatan itu.
 - b. Unsur okok obyektif dan unsur obyektif terdiri dari:
 1. Perbuatan manusia;
 2. Akibat dari perbuatan manusia;
 3. Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan;
 4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Selanjutnya Satochid Kartanegara dalam buku “hukum pidana bagian satu” yang dikutip oleh Leden Marpaung bahwa unsur delik terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.

- a. Unsur obyektif yang terdapat di luar manusia, yaitu :
 - 1) Suatu tindakan;
 - 2) Suatu akibat;
 - 3) Keadaan.
- b. Unsur subyektif dari perbuatan;
 - 1) Dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2) Kesalahan.

Seseorang yang melakukan tindak pidana itu sudah dapat dipidana, sedangkan bagi orang yang menganut pandangan dualistik, sama sekali belum mencukupi syarat pertanggungjawaban pidana yang ada pada orang yang berbuat.³³

³³ *Ibid.*, hlm. 75.

B. Tinjauan Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.³⁴ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁵

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan aturan hukum yang berlaku.³⁶ Maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

- 1) Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan
- 3) Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasan antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi prilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique³⁷ juga adalah proses dilakukannya upaya untuk

³⁴ Maya Shafira, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Darmawan, dan Rendie Meita Sarie Putri, *Sistem Peradilan Pidana* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 8.

³⁵ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Jakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non-Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI, Fakultas Hukum UNDIP, 1991), hlm. 42.

³⁷ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. Diakses tanggal 18-Februari-2018, Pukul 18.46 WIB.

tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. Beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Bawa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang.

1) Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislative.

2) Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3) Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. berpedoman pada peraturan perundang- undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.³⁸ Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan³⁹

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1984), hlm. 157.

³⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 15.

C. Tinjauan Penghinaan terhadap Pengadilan

Penghinaan terhadap pengadilan merupakan konsep hukum yang bertujuan menjaga kewibawaan, martabat, dan kehormatan lembaga peradilan. Dalam konteks Indonesia, penghinaan terhadap pengadilan diartikan sebagai setiap perbuatan, tingkah laku, sikap, dan/atau ucapan yang dapat merendahkan atau merongrong kewibawaan badan peradilan, baik dilakukan di dalam maupun di luar persidangan.⁴⁰ Konsep penghinaan terhadap pengadilan diadopsi dari sistem hukum *common law* Inggris, yang menekankan perlindungan terhadap lembaga peradilan agar tetap independen dan terhindar dari pengaruh pihak lain, baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat umum. Tujuan utamanya adalah menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan serta memastikan proses peradilan berjalan secara adil dan tidak terganggu.

Pengaturan penghinaan terhadap pengadilan tidak termuat dalam satu undang-undang khusus yang komprehensif, melainkan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, seperti Pasal 207, 217, dan 224, mengatur mengenai penghinaan terhadap badan umum, termasuk pengadilan, serta tindakan yang mengganggu jalannya persidangan. Salah satu bentuk penghinaan terhadap pengadilan dapat ditemukan dalam Pasal 207 KUHP, yang menentukan:

“Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau hadan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Selain itu, tindakan yang mengganggu jalannya persidangan juga termasuk bentuk penghinaan terhadap proses hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 217 KUHP yang menentukan:

“Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.”

⁴⁰ A. Rizhan, “Tinjauan Yuridis Upaya Mengembalikan *Public Trust* terhadap Penegakan Hukum di Indonesia (Perspektif Teori Penegakan Hukum),” *Kodifikasi* 5, no. 1 (2023), hlm. 1–15.

Tidak hanya tindakan yang bersifat langsung dalam persidangan, tetapi ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum juga dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap pengadilan. Hal ini termuat dalam Pasal 224 KUHP yang menentukan:

“Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

- 1) dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
- 2) dalam perkara lain dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”

Mengingat adanya berbagai keterbatasan dalam pengaturan penghinaan terhadap pengadilan pada KUHP lama, terutama terkait cakupan dan spesifitasnya, pemerintah kemudian menghadirkan pembaruan signifikan. Hal ini terefleksikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam KUHP Nasional, pengaturan terkait penghinaan terhadap pengadilan menjadi lebih spesifik dan terintegrasi dalam Bab VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan. Bab ini mencakup berbagai bentuk perbuatan yang dapat mengganggu, menghalangi, atau merendahkan kewibawaan pengadilan, seperti penyesatan proses peradilan Pasal 278, membuat gaduh di dalam atau di dekat ruang sidang Pasal 279, bersikap tidak hormat atau menyerang integritas aparat penegak hukum dan persidangan Pasal 280, menghalang-halangi atau mengintimidasi pejabat peradilan Pasal 281, serta perusakan fasilitas pengadilan Pasal 293. Pergeseran ini menunjukkan upaya untuk menyediakan landasan hukum yang lebih kuat dan jelas dalam menindak pelanggaran penghinaan terhadap pengadilan di Indonesia. Khususnya Pasal 28 dan 29 yang menegaskan perlindungan terhadap pengadilan dari segala bentuk penghinaan atau tindakan yang merendahkan wibawanya. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengeluarkan peraturan terkait tata tertib persidangan yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.⁴¹

⁴¹ M. A. HR, “Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia,” *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (2021), hlm. 57–68.

D. Tinjauan Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum memiliki fungsi krusial sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingan tersebut terjamin, hukum harus diimplementasikan. Pelaksanaan hukum dapat berjalan normal dan damai, namun tak jarang pula terjadi karena adanya pelanggaran. Dalam situasi pelanggaran inilah, hukum yang telah dilanggar wajib ditegakkan. Melalui proses penegakan hukum inilah, norma-norma hukum dapat terwujud secara nyata. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak sekedar tentang menerapkan undang-undang atau mengikuti putusan hakim semata. Sebaliknya, tantangan utamanya terletak pada berbagai faktor yang memengaruhinya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor pertama adalah faktor hukum itu sendiri, yaitu kaidah-kaidah atau aturan yang mengatur perilaku masyarakat. Jika peraturan perundang-undangan tidak jelas, bertentangan, atau tidak sesuai dengan asas hukum, maka penegakan hukum akan sulit dilakukan secara efektif. Oleh karena itu, kualitas hukum yang baik sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum di masyarakat. Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto, ada 5 faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum di Indonesia, antara lain;⁴²

- 1) Faktor Hukum

Hukum itu sendiri adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggarkaan mendapat sanksi yang tegas dan nyata (Yulies Tina Masriani, 2004).

- 2) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat memengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

- 3) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan

⁴² M. C. Ramadhan, R. Zulyadi, S. N. Khadijah, dan J. P. Pinem, “Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek di Sumatera Utara,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 2 (2022), hlm. 192–199.

demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.

4) Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak tepenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

5) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum diartikan sebagai pihak-pihak yang turut menjaga keadilan (*peace maintanance*) untuk membantu dan mengurus penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar.

Kelima faktor tersebut secara signifikan memengaruhi penegakan hukum, memberikan dampak positif maupun negatif. Di antara semua faktor, penegak hukum memegang peranan sentral. Ini karena mereka tidak hanya menyusun undang-undang, tetapi juga melaksanakannya, dan oleh masyarakat luas, penegak hukum dipandang sebagai teladan dalam ketataan hukum. Hukum yang efektif adalah yang mampu mewujudkan keadilan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itu, setiap aturan yang menetapkan suatu perilaku sebagai pelanggaran hukum selalu dibarengi dengan pembentukan lembaga atau organ yang bertugas menegakkannya. Keberhasilan penegakan ini, pada gilirannya, bergantung pada beberapa faktor, di antaranya:⁴³

- a. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
- c. Kemampuan dan kewibawaan daripada organisasi penegak hukum.

⁴³ M. Husen Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 41.

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penghinaan terhadap Pengadilan Berdasarkan KUHP Nasional

Tindak pidana penghinaan terhadap pengadilan belum memiliki pengaturan khusus dalam suatu undang-undang komprehensif. Meskipun demikian, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional memuat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk menjerat perbuatan yang mengarah pada penghinaan terhadap lembaga peradilan. Pasal-pasal ini tersebar dan umumnya masuk dalam kategori “Kejahatan terhadap Kehormatan” atau kejahatan yang mengganggu ketertiban umum. Dalam pembaharunya, KUHP Nasional telah mengelompokkan beberapa ketentuan secara lebih spesifik, termasuk dalam Bab VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan.

Salah satu kategori yang relevan adalah tindak pidana terhadap ketertiban umum, khususnya yang menyangkut penghinaan terhadap lembaga Negara terdapat pada Bab V Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum. Paragraf 2 Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara. Pasal 240 KUHP Nasional menentukan:

- “(1) Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.
- (4) Aduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara.”

KUHP Nasional secara khusus mengatur berbagai bentuk gangguan dan penghinaan yang terjadi dalam konteks proses peradilan, sebagaimana dirinci dalam Bab VI Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan. Bagian Kesatu Penyesatan Proses Peradilan. Pasal 278 KUHP Nasional menentukan:

“Dipidana karena penyesatan proses peradilan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

- a. memalsukan, membuat, atau mengajukan bukti palsu untuk dipergunakan dalam proses peradilan;
- b. mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan;

- c. mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan alat bukti;
- d. mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan Barang, alat, atau sarana yang dipakai untuk melakukan Tindak Pidana atau menjadi obyek Tindak Pidana, atau hasil yang dapat menjadi bukti fisik dilakukannya Tindak Pidana, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang setelah Tindak Pidana terjadi; atau
- e. menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku Tindak Pidana, sehingga yang bersangkutan menjalani proses peradilan.”

Ada ketentuan yang secara spesifik menyoroti tindakan mengganggu dan merintangi jalannya persidangan. Bagian kedua mengganggu dan merintangi proses peradilan.

Pasal 279 KUHP Nasional menentukan:

- “(1) Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat Ruang sidang pengadilan pada saat sidang berlangsung dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.
- (2) Setiap Orang yang membuat gaduh dalam sidang pengadilan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama hakim, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Pasal 280 KUHP Nasional menentukan:

- “(1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung:
 - a. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
 - b. bersikap tidak hormat terhadap aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan padahal telah diperingatkan oleh hakim;
 - c. menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan dalam sidang pengadilan; atau
 - d. tanpa izin pengadilan memublikasikan proses persidangan secara langsung.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b atau huruf c hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh hakim.”

Tindakan menghalang-halangi pejabat peradilan dalam menjalankan tugasnya juga secara tegas diatur. Pasal 281 KUHP Nasional menentukan:

“Setiap Orang yang menghalang-halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa

atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI.”

KUHP Nasional juga mencakup ketentuan mengenai penyembunyian pelaku tindak pidana atau pemberian pertolongan untuk melarikan diri. Pasal 282 KUHP Nasional menentukan:

- “(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, Setiap Orang yang:
 - a. menyembunyikan orang yang melakukan Tindak Pidana atau orang yang dituntut atau dijatuhi pidana; atau
 - b. memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan Tindak Pidana untuk melarikan diri dari penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau pidana denda kategori IV.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semesta dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping der4iat ketiga, terhadap istri atau suami, atau terhadap mantan istri atau suaminya.”

Gangguan terhadap pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan juga dikategorikan sebagai tindak pidana. Pasal 283 KUHP Nasional menentukan:

“Setiap Orang yang mencegah, menghalangi, atau menggagalkan pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”

KUHP Nasional juga mengatur perbuatan melepaskan tahanan atau membantu pelarian. Pasal 284 KUHP Nasional menentukan:

“Setiap Orang yang melepaskan atau memberi pertolongan ketika seseorang meloloskan diri dari penahanan yang dilakukan atas perintah Pejabat yang berwenang atau meloloskan diri dari pidana penjara atau pidana tutupan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Ketidakpatuhan terhadap panggilan atau kewajiban dalam proses peradilan juga merupakan pelanggaran. Pasal 285 KUHP Nasional menentukan:

“Setiap Orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban

yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, bagi perkara pidana; atau
- b. pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, bagi perkara lain.”

Bagi pihak yang tidak memenuhi panggilan atau memberikan keterangan palsu dalam konteks kepailitan atau ketidakmampuan membayar utang, terdapat pula sanksi. Pasal 286 KUHP Nasional menentukan:

“Setiap Orang yang telah dinyatakan pailit atau dinyatakan dalam keadaan tidak mampu membayar utang, atau menjadi istri atau suami orang yang pailit dalam perkawinan dengan persatuan Harta Kekayaan, atau sebagai pengurus atau komisaris suatu persekutuan perdata, perkumpulan, atau yayasan yang telah dinyatakan pailit, yang tidak hadir setelah dipanggil secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memberikan keterangan, atau tidak mau memberikan keterangan yang diminta, atau memberikan keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Penolakan menyerahkan surat palsu atau yang diperlukan untuk perbandingan juga diatur. Pasal 287 KUHP Nasional menentukan:

“Setiap Orang yang tidak memenuhi perintah Pejabat yang berwenang dalam proses peradilan untuk menyerahkan Surat yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan Surat lain yang diduga palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, bagi perkara pidana; atau
- b. pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, bagi perkara lain.”

Ketidakpatuhan dalam memenuhi panggilan terkait perwalian atau perkara rumah sakit jiwa juga memiliki konsekuensi hukum. Pasal 288 KUHP Nasional menentukan:

“Setiap Orang yang tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap atau dalam hal yang diizinkan tidak meminta wakilnya menghadap, jika dipanggil di muka pengadilan untuk didengar sebagai keluarga sedarah atau keluarga semenda, suami atau istri, wali atau wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dalam perkara orang yang akan ditaruh atau yang sudah ditaruh di bawah pengampuan atau dalam perkara orang yang akan dimasukkan atau sudah dimasukkan ke rumah sakit jiwa, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.”

Pengaturan mengenai barang sitaan juga diperkuat dalam KUHP Nasional. Pasal 289 KUHP Nasional menentukan:

- “(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: a. menarik Barang yang disita berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang dititipkan atas perintah pengadilan atau menyembunyikan Barang, padahal diketahui bahwa Barang tersebut berada dalam sitaan atau titipan; atau b. merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai suatu Barang yang disita berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyimpan Barang yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau membantu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terjadi karena kealpaan penyimpan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Penjualan atau penggunaan benda sitaan secara melawan hukum juga diatur. Pasal 290 KUHP Nasional menentukan:

“Setiap Orang yang secara melawan hukum menjual, menyewakan, memiliki, menggadaikan, atau menggunakan benda sitaan bukan untuk kepentingan proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Pemberian keterangan palsu di bawah sumpah merupakan kejahatan serius. Pasal 291 KUHP Nasional menentukan:

- “(1) Setiap Orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merugikan tersangka, terdakwa, atau pihak lawan, pidananya dapat ditambah L / 3 (satu per tiga). “

Identitas pelapor, saksi, atau korban yang wajib dirahasiakan juga mendapat perlindungan hukum. Pasal 292 KUHP Nasional menentukan:

- “(1) Setiap Orang yang menyebutkan identitas pelapor, saksi, atau Korban atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas tersebut padahal telah diberitahukan kepadanya identitas tersebut harus dirahasiakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya berlaku jika keharusan untuk merahasiakan identitas pelapor, saksi, atau Korban disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang.”

KUHP Nasional juga mengatur tindak pidana perusakan fasilitas peradilan. Bagian Ketiga Perusakan Gedung, Ruang Sidang, dan Alat Perlengkapan Sidang Pengadilan. Pasal 293 KUHP Nasional menentukan:

- “(1) Setiap Orang yang merusak gedung pengadilan, Ruang sidang pengadilan, atau alat perlengkapan sidang pengadilan yang mengakibatkan hakim tidak dapat menyelenggarakan sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan pada saat sidang pengadilan sedang berlangsung yang menyebabkan sidang pengadilan tidak dapat dilanjutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun.
- (3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya atau saksi saat memberikan keterangannya mengalami Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) Tahun.
- (4) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan matinya aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya atau saksi saat memberikan keterangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun.”

Rangkaian pasal-pasal ini menunjukkan komitmen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk melindungi integritas dan kelancaran proses peradilan, meskipun istilah penghinaan terhadap pengadilan tidak digunakan secara eksplisit sebagai satu bab tunggal.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menerangkan suatu penelitian ilmiah memiliki identitas masing-masing. Penelitian hukum dapat dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan referensi kepustakaan dan berbagai bahan lainnya.⁴⁴ Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan: Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Normatif didasarkan pada penelaahan bahan hukum utama, berfokus pada aspek teoritis atau normatif seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan konsepsi hukum, yang relevan secara erat dengan isu penegakan hukum pidana terhadap Advokat pelaku penghinaan terhadap pengadilan. Sementara itu, Pendekatan Yuridis Empiris melengkapi penelitian dengan cara menggali informasi dan mengadakan penelitian langsung di lapangan (empiris) guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan-permasalahan yang akan diteliti.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, primer, dan tersier yaitu merupakan data yang diperoleh dari penelusuran bahan pustaka melalui sumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, artikel, media massa, dan hasil penelitian.⁴⁵ Berikut merupakan sumber data penelitian, antara lain;

1. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diakui secara resmi oleh negara, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 1–2.

⁴⁵ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 176.

- Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
 - e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 - f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan.
2. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, tetapi berfungsi sebagai penjelas, analisis, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, terdiri dari:
 - a. Jurnal Ilmiah
 - b. Artikel Ilmiah
 - c. Putusan Hakim (Putusan Nomor 1050/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst.)
 3. Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang bersifat penunjang dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, terdiri dari:
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - b. Kamus Bahasa Inggris;
 - c. Kamus Bahasa Hukum;
 - d. Majalah; dan
 - e. Media Massa.

C. Penentuan Narasumber

Identifikasi sumber sangat penting guna penyelidikan ini. di dalam penelitian ini, penentuan sumber daya individu didasarkan pada objek penelitian yang memahami masalah, punya data, serta bersedia menyediakan data. Wawancara dengan informan dilaksanakan guna memperoleh data utama di dalam penelitian ini. Narasumber yang diikutsertakan dalam penelitian ini yaitu:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak | : 1 Orang |
| 2. Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan | : 1 Orang |
| 3. Advokat pada RHS & <i>Partners</i> | : 1 Orang |
| 4. Dewan Kehormatan Daerah DPC Peradi Bandar Lampung | : 1 Orang |

5. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas :	1 Orang + Lampung
Jumlah	: 5 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data yang dipakai di dalam penelitian ini yakni:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka yakni metode guna memperoleh data sekunder yang pada penelitian ini dilaksanakan melalui buku, undang-undang, jurnal, internet serta bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan termasuk sarana pengumpulan data primer dari responden melalui wawancara terbuka. Penulis sudah mengembangkan peta jalan guna topik utama perdebatan yang hendak dipertanyakan. Strategi ini dipakai agar responden bebas mengirimkan balasan sebagai deskripsi.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data ialah kegiatan guna mendapatkan data ringkasan yang sudah didapatkan dari studi kepustakaan serta studi lapangan. Kemudian data tersebut diolah melalui langkah-langkah yakni:

1. Pemilihan data, termasuk upaya pengecekan kembali kelengkapan, kejelasan, serta kebenaran data, ditentukan oleh topik penelitian yang diselidiki.
2. Kategorisasi data, yaitu penyusunan data menurut pengelompokan yang ditentukan guna memperoleh data yang relevan serta benar guna dianalisis lebih lanjut.
3. Sistematisasi data, ataupun tindakan menyusun serta merakit data yang saling terkait, menyatu, serta terintegrasi di dalam sub-topik guna membantu interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data menurut Miles *and* Huberman, mengemukakan bahwa dalam analisis data kualitatif, prosesnya dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga mencapai titik penyelesaian, yang mengarah pada kejemuhan data. Kejemuhan data ini terjadi ketika tidak ada lagi informasi baru yang dapat diperoleh. Tahapan

dalam analisis meliputi penyaringan dan pemilihan data yang relevan (*data reduction*), penyajian informasi secara sistematis (*data display*), serta proses penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).⁴⁶ Sejalan dengan metodologi tersebut, data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode penafsiran hukum. Ini melibatkan pengamatan peraturan perundang-undangan yang telah didapat dan menghubungkan data tersebut sesuai dengan ketentuan maupun asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode interaktif bertujuan untuk melibatkan narasumber guna mengetahui penerapan asas dalam undang-undang. Bahan hukum dan data penelitian ini kemudian akan diuraikan dalam kalimat dan pembahasan yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas serta bermuara pada akhir kesimpulan yang jelas dan terang.

⁴⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 176.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka penulis merumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana pelaku Penghinaan terhadap Pengadilan oleh Advokat pada tahap aplikasi yaitu oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Berdasarkan perspektif Hakim, Jaksa, dan Advokat, penindakan pidana terhadap tindak pidana Penghinaan terhadap Pengadilan oleh Advokat di Indonesia terhambat oleh konflik mendasar antara wibawa institusi peradilan (yang diprioritaskan Hakim) dan hak imunitas profesional (yang diperjuangkan Advokat), yang diintensifkan oleh kekosongan hukum material yang parah. Ketiadaan Undang-Undang Penghinaan terhadap Pengadilan yang tunggal dan spesifik memaksa Jaksa melakukan konstruksi hukum yang rumit menggunakan KUHP yang usang dan membuat Hakim kehilangan kewenangan sanksi langsung (*summary power*). Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam menentukan batas "itikad baik" Advokat dan menghasilkan disparitas putusan yang tinggi, sementara kegagalan Dewan Kehormatan dalam penegakan etik yang tegas semakin membebani jalur pidana, sehingga integritas peradilan terancam oleh perilaku Advokat yang melanggar batas. Konflik multidimensional ini menegaskan bahwa integritas peradilan di Indonesia berada dalam risiko serius, di mana kelemahan legislasi berimbang langsung pada praktik penegakan hukum. Ketiadaan landasan hukum yang kokoh, ditambah dengan tekanan sosiologis berupa ketidakpercayaan publik dan budaya konfrontatif, menciptakan lingkungan yang permisif di mana Advokat pelaku penghinaan terhadap pengadilan cenderung lolos dari pertanggungjawaban pidana yang proporsional. Akibatnya, sistem peradilan gagal menghasilkan efek jera (*deterrent effect*)

yang efektif, memperburuk ketegangan antar-profesi, dan secara kolektif merusak fondasi supremasi hukum (*rule of law*) yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua aparat penegak hukum.

2. Faktor Penghambat penegakan hukum terdiri dari lima faktor penghambat (Hukum, Penegak Hukum, Sarana, Masyarakat, dan Kebudayaan), Faktor Hukum menjadi hambatan fundamental karena ketiadaan Undang-Undang Penghinaan terhadap Pengadilan yang spesifik, sehingga menciptakan konflik tak terpecahkan dengan hak imunitas Advokat; Faktor Penegak Hukum terwujud dalam dilema Hakim yang kehilangan kewenangan sanksi langsung (*summary power*) dan kekhawatiran Jaksa akan kriminalisasi profesi; Faktor Sarana dan Prasarana membatasi pembuktian karena minimnya rekaman audio-visual dan *digital forensik*; Faktor Masyarakat memperburuk keadaan melalui rendahnya kepercayaan publik yang cenderung mendukung Advokat pelaku; dan Faktor Kebudayaan melanggengkan perilaku tersebut karena interpretasi *officium nobile* yang keliru sebagai kekebalan dan budaya konfrontatif yang permisif.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, saran penulis yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam rangka memperkuat penegakan hukum pada tataran formulasi, disarankan agar Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera merumuskan Undang-Undang khusus mengenai Penghinaan terhadap Pengadilan dengan ketentuan yang jelas dan lengkap. Undang-Undang ini sebaiknya mengatur secara rinci kapan hak kekebalan pengacara (imunitas) dapat dicabut, misalnya jika tindakan mereka, seperti menghina atau memfitnah, terbukti dilakukan dengan sengaja (*mens rea*) dan tidak terkait dengan upaya pembelaan terhadap klien.
2. Diharapkan agar hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi awal (*summary power*) yang terukur dan proporsional, misalnya dengan memerintahkan penahanan sementara atau denda langsung di ruang sidang. Kewenangan ini diatur melalui UU Penghinaan terhadap Pengadilan guna memastikan efek jera dapat segera dirasakan (*in facie curiae*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Ali, Z. (2009). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, T. (2009). *Hukum pidana: Asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Ariman, R., & Raghib, F. (2016). *Hukum pidana*. Malang: Setara Press.
- Basah, S. (1995). *Mengenal peradilan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Black, H. C. (2004). *Black's law dictionary* (8th ed.). St. Paul, Minn.: Thomson West.
- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hamdan, M. (2000). *Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup*. Bandung: Mandar Maju.
- Husen, M. H. (1990). *Kejahatan dan penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Luhut, P. (2002). *Advokat dan Contempt of Court: Satu proses di Dewan Kehormatan Profesi*. Jakarta: Djambatan.
- Machmud, S. (2012). *Penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi dokter yang diduga melakukan malpraktik*. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Maroni. (2016). *Pengantar politik hukum pidana*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Muladi, & Arief, B. N. (1984). *Penegakan hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Nawawi, B. A. (1991). *Upaya non-penal dalam kebijakan penanggulangan kejahatan*. Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI.
- Pangaribuan, P. (2015). *Advokat dan Contempt of Court: Satu proses di Dewan Kehormatan Profesi*. Jakarta: Djambatan.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Shafira, M., Achmad, D., Muda Cemerlang, A. M., Darmawan, S. M., & Putri, R. M. S. (2022). *Sistem peradilan pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Shant, D. (1988). *Konsep penegakan hukum*. Jakarta: Liberty.
- Soekanto, S. (1986). *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (1986). *Kapita selekta hukum pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sunarso, S. (2012). *Victimologi dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Syahrul, M. (2012). *Penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi dokter yang diduga melakukan malpraktek*. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Syahrizal, B. (2022). *Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin, A. (2009). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Adam, F., & Setiawan, D. A. (2021). Kajian kriminologis tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi dalam hukum pidana positif di Indonesia. *Prosiding Ilmu Hukum*, 7, 867.
- Aditama, S. W. S., Muslim, I., & Yulianingrum, A. V. (2025). Analisis *Contempt of Court* dalam ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XV/2017. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 7(1), 66–80.

- Akbar, M. D., Hayat, G. M., Dimitri, L. A., Wildan, A., & Siringoringo, R. E. (2025). Analisis penghinaan terhadap lembaga peradilan (*Contempt of Court*): Studi kasus Razman Arif Nasution. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).
- Arliman. (2020). Mewujudkan penegakan hukum yang baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509–532.
- Azkiya, A. Z., Sauri, D. A., & Damayanti, S. (2025). *No viral no justice*: Tekanan media sosial dan independensi peradilan. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(1), 239–244.
- Bassang. (2015). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *deelneming*. *Lex Crimen*, 4(5).
- Fanita, J. (2025). Permohonan kasasi pada kasus *Contempt of Court*. *Jurnal Verstek*, 2(3).
- Gidion, G. N. M., & Diandra, D. P. R. (2025). Urgensi pengaturan *Contempt of Court* di Indonesia: Studi komparatif India & Rusia. *PUSKAPSI Law Review*, 5(1), 119–137.
- HR, M. A. (2021). Lemahnya penegakan hukum di Indonesia. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 1(1), 57–68.
- Jayadi, A. (2018). Peranan penasehat hukum dalam mewujudkan keadilan. *Jurisprudentie*, 5, 1–16.
- Lumbanraja, S. H., & Sumardiana, B. (2025). Analisis yuridis terhadap unsur *obstruction of justice* dalam putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Dalam *Bookchapter Hukum dan Lingkungan* (Vol. 1, pp. 1658–1688).
- Martha. (2020). Legalitas bukti elektronik yang dikemukakan oleh ahli dalam kasus terdakwa Lucas TPK/2018/PN.JKT.PST (Putusan Nomor: 90/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST).
- Mansu, M. O., & Nasohah, Z. (2025). Potensi dan cabaran perintah komital kerana ingkar perintah nafkah di Mahkamah Syariah Selangor. *Journal of Contemporary Islamic Law*, 10(1), 1–9.
- Musyafaah, N. L., Warjiyati, S., & Syafaq, H. (2021). Tindak pidana *Contempt of Court* perspektif hukum Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7(2), 283–302.

- Nugroho, S., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. (2023). Pengaturan tindak pidana *Contempt of Court* berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–16.
- Paramaarthha, Y. A. (2025). Analisis perbandingan hukum tindak pidana *Contempt of Court* di Amerika Serikat dan Indonesia. *SOSAINS*, 5(10).
- Pratiwi, N. R., Ridwan, & Rofiana, R. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap aparat penegak hukum: Kasus PT Krakatau Steel. *Riau Law Journal*, 8(1), 95–112.
- Risman. (2020). *Contempt of Court* yang dilakukan oleh penegak hukum. *Lex Administratum*, 8(4).
- Wahidy, R. (2023). Implementasi *Contempt of Court* dalam teori sistem hukum pidana Indonesia. *Al-Mashlahah*, 11(1), 107–126.
- Walqomaro, Q., Kalsum, U., & Maghfirah, F. (2025). Analisis yuridis tindak pidana penghinaan menghambat proses peradilan. *Jurnal Mahasiswa FH Malikussaleh*, 8(3).

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan.

D. Putusan Hakim

Putusan Nomor 1050/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst.

E. Website

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.
http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 18-Februari-2018, Pukul 18.46 WIB)

<https://kumparan.com/kumparannews/eks-pengacara-tomy-winata-divonis-6-bulan-penjara-karena-pukul-2-hakim-1sSfAJ3J6Cu#:~:text=Majelis%20hakim%20Pengadilan%20Negeri%20%28PN%29%20Jakarta%20Pusat%2C%20menyatuhkan,Jakpus%2C%20Sunarso%20dan%20Duta%20Baskara%2C%20dengan%20ikat%20pinggang.> (Diakses pada 1 Maret 2025)

<https://nasional.kompas.com/read/2025/02/13/14585321/ma-razman-dan-firdaus-oiwobo-tak-bisa-praktik-di-pengadilan#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20-%20Mahkamah%20Agung%20%28MA%29%20menegaskan%20bahwa,Tinggi%20%28PT%29%20Banten%20membekukan%20Berita%20Acar a%20Sumpah%20Advokat.> (Diakses pada 1 Maret 2025)